

BAB I

PENDAHULUAN

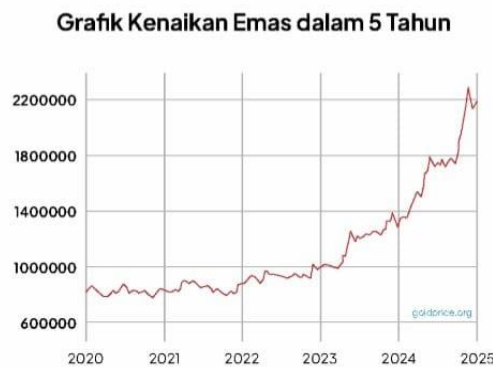
A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri keuangan syariah terus mengalami peningkatan dari sisi aset, pembiayaan, maupun jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah adalah Pegadaian Syariah (OJK, 2023)

Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan layanan gadai (rahn), tetapi juga menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, salah satunya adalah produk MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Produk MULIA merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas batangan bagi masyarakat melalui mekanisme angsuran dengan menggunakan akad murabahah. Dalam konsep ekonomi Islam, akad murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak secara transparan. Produk ini menjadi salah satu alternatif investasi syariah yang diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dalam kepemilikan emas secara bertahap (Asnawir & Makka, 2023).

Minat masyarakat terhadap produk MULIA tidak terlepas dari fenomena meningkatnya harga emas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari (Sahabat Pegadaian, 2025), harga emas menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2025, bahkan mencapai kisaran Rp2.000.000 per gram. Secara global, emas dikenal sebagai

instrumen investasi yang bersifat *safe haven*, yaitu mampu mempertahankan nilai aset di tengah ketidakpastian ekonomi (World Gold Council, 2024). Kondisi ini mendorong masyarakat untuk menjadikan emas sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang.



Sumber : <https://sahabat.pegadaian.co.id/harga-emas>

Grafik 1.1 kenaikan emas dalam 5 Tahun

Berdasarkan grafik pergerakan harga emas dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa tren kenaikan terjadi secara konsisten sejak 2020 hingga 2025. Pada awal periode, harga emas berada di kisaran Rp600.000-Rp700.000 per gram, kemudian bergerak naik secara bertahap sepanjang 2021 dan 2022. Kenaikan pada fase ini masih relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Memasuki tahun 2023, pergerakan harga mulai menunjukkan peningkatan yang lebih tajam. Grafik memperlihatkan adanya percepatan tren naik yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang mulai tidak stabil. Pada pertengahan 2023 hingga 2024, harga emas terus merangkak naik hingga melewati level Rp1.000.000 per gram, menandai fase perubahan tren yang cukup kuat. Puncak kenaikan terlihat jelas menjelang 2025. Grafik menunjukkan lompatan harga yang signifikan hingga mendekati kisaran Rp2.200.000 per gram. Periode ini mencerminkan kenaikan emas tahun 2025 yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Sahabat Pegadaian, 2025).

Namun demikian, di balik potensi keuntungan tersebut, terdapat berbagai risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan produk MULIA. Risiko tersebut meliputi risiko pembiayaan (gagal bayar oleh nasabah), risiko pasar akibat fluktuasi harga emas, serta risiko operasional yang berkaitan dengan proses internal lembaga. Risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah umumnya tercermin dalam tingkat Non-Performing Financing (NPF), yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan lembaga (OJK, 2023).

Manajemen risiko menjadi aspek penting dalam mengelola berbagai potensi risiko tersebut. Secara teoritis, manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan dampak kerugian (Fahmi, 2022). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, manajemen risiko juga harus memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk fatwa terkait rahn dan murabahah (DSN-MUI, 2002). Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan MULIA masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul antara lain kurang optimalnya analisis kelayakan nasabah, potensi pembiayaan bermasalah, risiko fluktuasi harga emas, serta pengawasan terhadap kualitas pembiayaan yang belum maksimal. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat memengaruhi stabilitas operasional Pegadaian Syariah dan menurunkan kualitas pembiayaan.

Namun dalam praktiknya masih terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah rentan terhadap pembiayaan bermasalah, terutama untuk produk pembiayaan yang berhubungan dengan kemampuan nasabah untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penurunan kondisi usaha atau pendapatan nasabah sebagai akibat dari ketidakstabilan ekonomi, seperti penurunan omset bisnis, peningkatan kebutuhan hidup, pemutusan hubungan kerja,

atau perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Akibatnya, kemampuan finansial nasabah terganggu, sehingga nasabah kesulitan membayar angsuran kepada lembaga. Risiko pembiayaan bermasalah dapat meningkat jika hal ini terus berlanjut, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan lembaga keuangan syariah. Lembaga pembiayaan syariah menghadapi kredit macet sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas pembiayaan mereka.

Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko, Pegadaian Syariah menganalisis dan meninjau ulang kewajiban pembiayaan nasabah dengan mempertahankan prinsip syariah dan kehati-hatian. Dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan dalam kondisi ekonomi dan kemampuan pembayaran pelanggan. Ini dilakukan untuk membantu lembaga membuat langkah penanganan yang tepat, seperti pemantauan pembiayaan, pemberian peringatan, restrukturisasi pembiayaan, dan pendekatan persuasif kepada pelanggan. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah, juga dianggap penting untuk menerapkan manajemen risiko yang mencakup langkah-langkah seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Penelitian tentang produk gadai emas (Rahn) di Pegadaian Syariah telah berfokus pada profitabilitas, strategi pemasaran, dan kinerja keuangan perusahaan. Misalnya penelitian, (Luthfi et al., 2021) menjelaskan bahwa investasi emas secara kredit di Pegadaian Syariah diperbolehkan menurut hukum Islam jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip muamalah, dan penelitian (Azis, 2023) menekankan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan MULIA. Penelitian (D Amri et al., 2024) mengelola risiko pembiayaan. Proses manajemen risiko termasuk identifikasi risiko, analisis risiko, tapi belum mengkaji secara khusus analisis manajemen risiko pada pembiayaan MULIA.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang penting karena berusaha memfokuskan penelitian sebelumnya pada **“Analisis Manajemen**

Risiko Produk Pembiayaan MULIA pada Pegadaian Syariah KCP Cipto Cirebon.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

- a) Dalam pembelian produk MULIA berdasarkan harga emas yang dijual pada nasabah adalah mengikuti harga pasar sesuai hari perjanjian jual beli, sedangkan emas sendiri bersifat fluktuatif yang harganya tidak tetap.
- b) Tidak konsistennya pelaksanaan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dengan praktik manajemen risiko, termasuk biaya ijarah yang tidak transparan, menimbulkan risiko untuk kepatuhan syariah.
- c) Proses mitigasi karena kurangnya analisis mendalam tentang manajemen risiko khusus produk MULIA dapat menyebabkan kerugian finansial dan ketidakpatuhan syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa batasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin di sajikan.

Adapun penelitian ini yaitu membahas :

- a) Untuk menekankan prinsip halal, penelitian ini tidak membandingkan dengan pegadaian konvensional; sebaliknya, berfokus pada konteks syariah.
- b) Metode penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan data primer dan sekunder dari hasil wawancara beberapa pihak terkait Pegadaian Syariah.
- c) Fokus penelitian ini adalah analisis manajemen risiko pembiayaan gadai emas, atau produk mulia, di Pegadaian Syariah mencakup produk murabahah.
- d) Analisis difokuskan pada mekanisme penerapan manajemen risiko dan proses mitigasi risiko pada pembiayaan MULIA, tanpa melakukan

pengukuran kuantitatif seperti perhitungan rasio NPF secara statistik atau analisis regresi.

- e) Pembahasan manajemen risiko dibatasi pada risiko pembiayaan, risiko pasar akibat fluktuasi harga emas, serta risiko kepatuhan syariah, tanpa membahas secara mendalam risiko lain seperti risiko hukum dan risiko reputasi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah :

- a. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko pembiayaan produk MULIA Pegadaian Syariah Cipto?
- b. Strategi apa yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan logam mulia dalam investasi syariah ?
- c. Proses mitigasi risiko apa yang digunakan guna mendukung keberlanjutan produk MULIA Pegadaian Syariah Cipto yang sesuai prinsip syariah ?
- d. Bagaimana hasil proses manajemen risiko dan proses mitigasi risiko pembiayaan produk MULIA ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan produk MULIA di Pegadaian Syariah KCP Cipto Cirebon.
- b. Untuk mengkaji strategi yang direkomendasikan dalam meningkatkan kualitas pembiayaan logam mulia pada investasi syariah.
- c. Untuk menganalisis proses mitigasi risiko yang digunakan dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan produk MULIA sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Untuk menganalisis hasil proses manajemen risiko dan menganalisis bagaimana hasil dari proses mitigasi risiko ?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen risiko dan keuangan syariah, khususnya tentang produk MULIA di lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang manajemen risiko pembiayaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam memahami secara langsung penerapan manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa maupun dosen dalam mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang manajemen risiko dan keuangan syariah.

3) Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan produk MULIA, serta membantu dalam penyusunan strategi mitigasi risiko yang lebih optimal guna menjaga kualitas pembiayaan.

G. Kajian Literatur

Kajian penelitian yang relevan adalah deskripsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk menghindari penelitian yang melibatkan subjek yang sama atau

pengulangan penelitian yang sama, serta untuk menghindari anggapan bahwa karya tertentu adalah plagiasi, penelitian sebelumnya harus dievaluasi. Ada beberapa studi yang serupa dengan penelitian penulis tentang Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan MULIA Pegadaian Syariah Kcp Cipto, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti-Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	A. Hashfi Luthfi, Afrizal Khakiki, Yanuar Bela Wijayanti, Chindi Fatika Sari, dan Affriza Novia Putri-"Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam	Metode yang digunakan studi kepustakaan dalam penelitian kualitatif ini. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat hukum, fatwa, dan pendapat ulama.Studi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi emas secara kredit di Pegadaian Syariah diperbolehkan menurut hukum Islam jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip muamalah yang tepat dan tidak menggunakan emas sebagai alat tukar resmi (uang).	Persamaan kedua penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan eksperimen. Penelitian Hashfi Luthfi, Afrizal Khakiki, Yanuar Bela Wijayanti, Chindi Fatika Sari, dan Affriza Novia Putri dilakukan di PT. Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta, sementara penulis akan melakukan penelitian di

				Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon. Ini adalah perbedaan utama antara kedua penelitian ini.
2.	Satriani Azis- "Analisis Produk Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi MULIA Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unita Kampus Baru Kota Kediri"	Metode yang digunakan adalah menggunakan primer (wawancara dengan manajemen dan nasabah) dan data sekunder (laporan bulanan Pegadaian dari 2020 hingga 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk MULIA meningkatkan jumlah pelanggan secara signifikan. Analisis deskriptif dan regresi sederhana digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dalam penelitian. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa produk ini bekerja dengan baik di lingkungan	Persamaan kedua penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan eksperimen. Penelitian Sari,NK dilakukan di PT. Pegadaian Syariah di Kota Kendari, sementara penulis akan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon. Ini adalah perbedaan utama antara kedua penelitian ini.

			lokal, meskipun ada beberapa masalah dengan penggunaan.	
3.	Muhammad Fikri Asnawir- "Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadaai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado"	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan wawancara mendalam	Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko, yang mencakup pengawasan, pembinaan, dan pemantauan, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan. Ini memungkinkan untuk mengurangi risiko, menjaga keberlanjutan operasi, dan menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Persamaan kedua penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan wawancara mendalam. Penelitian Muhammad Fikri Asnawir dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, sementara penulis akan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon. Ini adalah perbedaan utama antara kedua penelitian ini.

4.	Miranda Azizah Yusuf, Elza Febriyani, Mela Anggraini, dan Anjung Peby Lestari- "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. "	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, dan dokumen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah organisasi, pilihan yang tidak menyenangkan, dan risiko moral adalah risiko utama dalam pembiayaan mudharabah (Yusuf et al., 2023).	Persamaan kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, dan dokumen. Penelitian Miranda Azizah Yusuf, Elza Febriyani, Mela Anggraini, dan Anjung Peby Lestari dilakukan di Bank Syariah Kota Lampung, sementara penulis akan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon. Ini adalah perbedaan utama antara kedua penelitian ini.
5.	Ary Dean Amri, Andika	Metode penelitian yang	Menurut hasil penelitian,	Persamaan kedua penelitian ini

	Afrilia Setiawa, Muhammad Ibnu Syifa,Prima Indah Ningrum,Rika Mutiasari, Wahyudi “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi)”	digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah menggunakan metode RCSA (Risk and Control Self Assessment) untuk mengelola risiko pembiayaan. Proses manajemen risiko termasuk identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan pengawasan risiko. Selain itu, perusahaan menghadapi banyak risiko, seperti kredit, pasar, likuiditas, operasi, hukum, reputasi, dan kepatuhan.	menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian Ary Dean Amri, Andika Afrilia Setiawan, Muhammad Ibnu Syifa, Prima Indah Ningrum, Rika Mutiasari, dan Wahyudi dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, sementara penulis akan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon. Ini adalah perbedaan utama antara kedua penelitian ini.
--	---	---	--	---

			Metode RCSA dianggap berhasil karena dapat membantu bisnis memahami berbagai potensi risiko yang muncul dalam aktivitas pembiayaan dan meningkatkan efisiensi pengendalian risiko untuk menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan para pemangku kepentingan.	
6.	Siti Umi Kulsum, R. Ali Pangestu, dan Imam Abdul Aziz "Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah terhadap	Metode yang digunakan pendekatan kualitatif digunakan, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan	Hasil penelitian ini menyelidiki penggunaan pendekatan RCSA (Risk and Control Self-Assessment). sebagai cara untuk mengontrol	Persamaan kedua penelitian ini metode observasi, dokumentasi, dan wawancara, metode kualitatif deskriptif. Penelitian Alexander Arieputera dan Yugih Setyanto dilakukan di PT.

	Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko."	dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan fase reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.	risiko pembiayaan Pegadaian Syariah. Menurut penelitian, cabang tersebut menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, dan hukum. Namun, mereka dapat mengelolanya secara efektif dengan menerapkan proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik RCSA dapat	Pegadaian Syariah Jakarta, sementara penulis akan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon. Ini adalah perbedaan utama antara kedua penelitian ini.
--	---	---	--	--

			membantu organisasi memahami bahaya pembiayaan. Metode ini juga telah meningkatkan stabilitas dan kepercayaan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.	
7.	Rafisah Mat Radzi “Socially Responsible Investment and Shariah – Compliant Investment : An Assesment of Current Screening Norms”	Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan. Analisis konten mencakup data sekunder yang mencakup literatur, pedoman, undang-undang, laporan, dan preseden terkait investasi SRI dan investasi Syariah.	Industri senjata api, produk babi, alkohol, dan keuangan konvensional dilarang, yang membuat investasi syariah lebih ketat. Selain itu, ada proses investasi Islam yang disebut "penyucian", juga dikenal sebagai	Persamaan : Kedua artikel ini meneliti risiko pembiayaan produk investasi logam mulia di lembaga keuangan syariah, terutama dengan menentukan jenis risiko (seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional), dan menekankan betapa pentingnya manajemen risiko

			purifikasi. Proses ini melibatkan pembagian keuntungan yang tidak halal ke badan amal. SRI konvensional tidak memiliki prosedur ini. 1. Faktor Pembatas ESG: Ada dua faktor utama yang membatasi keterlibatan keuangan Syariah dalam masalah ESG yang lebih luas. Strategi Penyaringan yang Relatif Baru: Strategi penyaringan kontemporer dalam keuangan Islam masih dianggap baru dibandingkan	untuk memastikan kualitas pembiayaan dan keberlanjutan perusahaan. Perbedaan : Pendekatan mitigasi risiko di lapangan dibahas melalui studi kasus atau metodologi kualitatif. Artikel pertama membahas kebijakan pembiayaan dan kebijakan internal, sedangkan artikel kedua membahas kebijakan pembiayaan dan kebijakan internal. Selain itu, kebijakan yang disediakan memiliki efek yang berbeda.
--	--	--	--	--

			dengan SRI konvensional yang sudah berkembang di Barat sejak lama. 2. Interpretasi Kerangka Syariah yang Sempit: Interpretasi ini terlalu ketat dan berfokus pada substansi ekonomi yang berakar pada Maqasid-Shariah (tujuan hukum Islam) daripada formalitas hukum atau teknis legalitas	
8.	Riduwan,Mufti Alam Adha,Faiza Husnayani Nahar,Ayif Fathurrahman “The Analysis of Financing	Data Sekunder terdiri dari analisis data pembiayaan yang tidak berjalan baik (NPF) atau pembiayaan	Jurnal ini membahas pentingnya menganalisis perbedaan perilaku keuangan antara pria dan wanita	Persamaan : Kedua tulisan tersebut serupa dalam hal fokus penelitian manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah,

	Risk and Its Mitigation Based on Gender: A Study on Islamic Banks in Indonesia”	yang bermasalah, pembiayaan yang terutang (OS), dan jumlah akun (Jumlah Akun/NOA). Data Primer: Untuk memperdalam analisis, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan direktur, komisaris, dewan pengawas syariah, dan beberapa nasabah potensial.	dalam upaya mengurangi risiko pembiayaan di perbankan syariah Indonesia. Pria lebih banyak terlibat di sektor formal, sementara wanita lebih banyak terlibat di sektor informal. Ini berdampak pada munculnya risiko dan strategi mitigasi yang diperluka.	dan keduanya bertujuan untuk menemukan elemen yang memengaruhi tingkat risiko dan efektivitas strategi mitigasi, dengan Non-Performing Financing (NPF) sebagai indikator utama risiko. Kedua menggunakan informasi empiris tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia dan menekankan betapa pentingnya kebijakan internal bank untuk menjaga kualitas pembiayaan. Perbedaan : Tanpa memperhatikan variabel gender sebagai faktor utama, sehingga dampak kebijakannya pada peningkatan sistem dan pengurangan risiko daripada
--	--	--	---	---

				membagi pelanggan berdasarkan demografi.
9.	Fatiqha Rizqya Nur, Tri Septiana Wulandari “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)’	Metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah telah diterapkan dengan baik melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta analisis 5C, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas bank hingga 80–90% dan sesuai dengan prinsip manajemen syariah.	Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian mengenai manajemen risiko di lembaga keuangan syariah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan tahapan manajemen risiko yang sama. Adapun perbedaannya, penelitian pertama berfokus pada pembiayaan murabahah dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembiayaan MULIA dengan penekanan pada mitigasi risiko, risiko fluktuasi harga emas, dan keberlanjutan

				pembiayaan sesuai prinsip syariah.
10.	Abdul Rahman <i>“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Jakarta”</i>	metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko sehingga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) tetap berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan regulator.	Persamaan kedua penelitian terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus pada penerapan manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana Abdul Rahman meneliti pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Jakarta dengan fokus pada SOP pembiayaan dan pengawasan anggota, sementara penelitian penulis meneliti produk pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah dengan fokus pada mitigasi risiko pembiayaan, risiko fluktuasi harga emas,

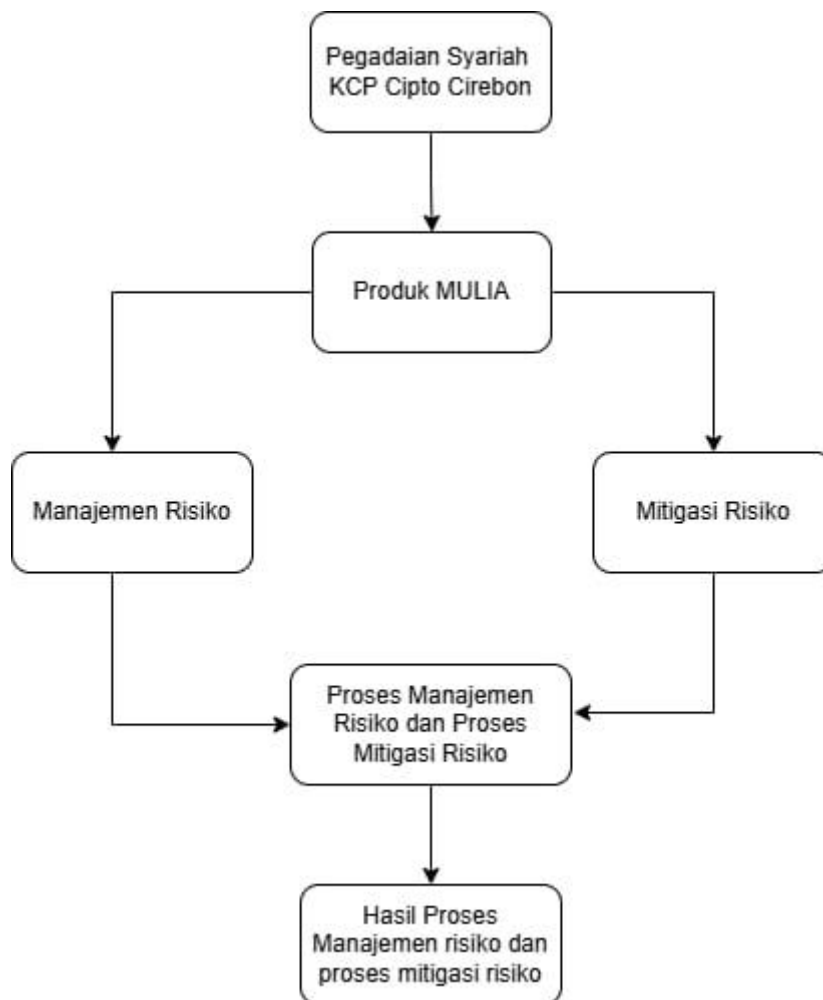
				dan keberlanjutan pembiayaan sesuai prinsip syariah.
--	--	--	--	--

H. Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual pada gambar tersebut menggambarkan hubungan antara pembiayaan produk MULIA di Pegadaian Syariah KCP Cipto Cirebon. Yang menjadi objek penelitian adalah produk MULIA sebagai bentuk pembiayaan investasi emas. Dalam pelaksanaannya, produk ini tidak terlepas dari dua aspek penting, yaitu manajemen risiko dan mitigasi risiko. Manajemen risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan, sedangkan mitigasi risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak risiko tersebut agar tidak merugikan perusahaan maupun nasabah.

Kerangka berpikir tersebut menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada pelaksanaan produk pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah KCP Cipto Cirebon yang dianalisis melalui penerapan manajemen risiko dan mitigasi risiko. Produk MULIA sebagai pembiayaan logam mulia memiliki potensi risiko yang perlu dikelola dengan baik oleh lembaga agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai kemungkinan risiko yang muncul dalam proses pembiayaan. Selain itu, dilakukan pula mitigasi risiko sebagai langkah untuk mengurangi atau mencegah dampak dari risiko tersebut melalui kebijakan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Kedua aspek tersebut kemudian membentuk proses manajemen risiko dan proses mitigasi risiko dalam operasional pembiayaan MULIA. Hasil dari proses tersebut akan menunjukkan sejauh mana efektivitas pengelolaan risiko yang

dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam menjaga kelancaran pembiayaan serta meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah.



Gambar 1 1 Kerangka Pemikiran

I. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti fokus pada pengamatan yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif (Alam, 2023). Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Alasan peneliti

menggunakan penelitian ini karena dapat mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk naratif sehingga lebih mudah dimengerti oleh pembaca.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dinilai sebagai pendekatan paling luas untuk dijadikan sebuah metode dalam rangka mengumpulkan data kualitatif (Fathony & Rohmaniyah, 2021). Adapun pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan pada Pegadaian Syariah, dimana peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan pada satu tempat yang kemudian disimpulkan dari hasil komparasi tempat penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif menggunakan penelitian lapangan ini adalah untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pembiayaan syariah di Pegadaian Syariah KCP Cipto Kota Cirebon.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur secara numerik (Ainun, 2023).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui kegiatan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi, sehingga data tersebut bersifat asli dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Subjek yang menjadi daripada penelitian ini adalah pimpinan cabang, kasir, penaksir, pengelola agunan, admin mikro dan nasabah di Pegadaian Syariah KCP Cipto dan yang menjadi objek adalah manajemen risiko pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya seperti buku, jurnal, laporan instansi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mendapatkan data dan memberikan penjelasan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini teknik yang di pergunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Informan dalam kegiatan ini adalah pegawai pegadaian syariah KCP Cipto yaitu, pimpinan cabang, pengelola agunan,kasir, CRO (Customer Relationship Officer, dan nasabah pegadaian syariah cipto. Wawancara bertujuan untuk untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai produk murabahah emas logam mulia yang ada pada Pegadaian Syariah KCP Cipto .

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dari dokumen dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dikenal sebagai dokumentasi (Chand, 2025). Dokumentasi juga merupakan data yang dibutuhkan sebagai sumber nyata yang dapat digunakan peneliti untuk mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang produk Mulia pada Pegadaian Syariah KCP Cipto Cirebon. Pengumpulan data melalui wawancara diperkuat dengan dokumentasi peneliti. Dokumentasi ini termasuk foto yang diambil selama wawancara dan data dari Pegadaian Syariah KCP Cipto Cirebon.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.

Menggunakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada informan yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Pada teknik ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu Pegadaian Syariah Kcp Cipto untuk mendapatkan penguatan data.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengolah data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan makna, pola, dan kesimpulan dari suatu fenomena. Analisis ini bersifat induktif, yaitu dari data lapangan kemudian ditarik menjadi konsep atau teori yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tentang merangkum, memilih informasi penting, memusatkan perhatian pada informasi penting, dan mencari pola dan tema. Oleh karena itu, setelah tahap reduksi data ini, data memberikan gambaran yang jelas. Hal ini memudahkan proses penelitian untuk pengumpulan data selanjutnya (Shobika, 2022). Data yang diperoleh merupakan data pembiayaan murabahah yang ada di lokasi penelitian kemudian disederhanakan dengan data lain yang relevan untuk dapat menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Didalam penelitian kualitatif ini, penyajian data tersebut dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart,

dll. Teks narasi merupakan representasi data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan tambahan berdasarkan pembelajaran. (Shobika, 2022).

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat komparatif atas kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang berlangsung di Pegadaian Syariah yang akan diteliti sesuai dengan standar akuntansi pembiayaan.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting untuk menentukan hasil penelitian. Akibatnya, suatu metode untuk memeriksa data diperlukan. Triangulasi adalah metode pemeriksaan data yang dapat digunakan. Dalam pengumpulan data, triangulasi adalah penggabungan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Dengan melakukan triangulasi, peneliti menguji kreadibilitas atau kualitas data dengan menguji berbagai metode pengumpulan data dari berbagai sumber.

Dengan demikian, triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data terjadi.

- 1) Triangulasi sumber menguji kreadibilitas dengan mengecek data dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik menguji kreadibilitas data dengan mengecek data dari sumber yang sama dengan berbagai teknik.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah KCP Cabang Cipto Kota Cirebon, yang berlokasi di Jl. DR, Cipto Mangunkusumo No. 145, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat.

B. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan uraian sistematik.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori. Adapun landasan teorinya yaitu berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah menurut ketentuan-ketentuan prinsip syariah yang didalamnya membahas mengenai Pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, syarat penggunaan murabahah, jenis-jenis murabahah.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian subjek penelitian seperti sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, gambaran organisasi, dan produk pada Pegadaian Syariah KCP Cabang Cipto Kota Cirebon.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian pemaparan hasil penelitian terkait perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip – prinsip syariah, yang kemudian di dianalisis serta dikompinasikan dengan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulannya mencakup masalah penelitian saat ini serta

hasil objektif dari penelitian tersebut. Sedangkan rekomendasi mencakup solusi untuk mengatasi masalah dan kekurangan saat ini.

